SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.543.336.248.343,00	Rp 2.652.172.492.848,00
a) Pajak Daerah	Rp 2.120.000.000.000,00	Rp 2.199.274.066.276,00
b) Retribusi Daerah	Rp 341.684.013.200,00	Rp 370.644.191.429,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 50.100.000.000,00	Rp 50.100.000.000,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 31.552.235.143,00	Rp. 32.154.235.143,00
2. Pendapatan Transfer	Rp 2.282.650.195.000,00	Rp 2.302.650.195.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 2.282.650.195.000,00	Rp 2.302.650.195.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
a) Pendapatan Hibah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 13.929.412.500,00
b) Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.929.412.500,00	Rp 3.929.412.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 0,00	Rp 10.000.000.000,00
	Rp 4.827.915.855.843,00	Rp 4.968.752.100.348,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi	Rp 3.814.241.158.092,94	Rp 3.836.811.729.606,49
a) Belanja Pegawai	Rp 2.320.009.561.469,02	Rp 1.958.943.047.280,66
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.359.251.731.048,96	Rp 1.685.261.839.170,83
c) Belanja Subsidi	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp 120.948.067.661,96	Rp 181.708.613.081,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 13.731.797.913,00	Rp 10.598.230.074,00
2. Belanja Modal	Rp 406.457.966.034,06	Rp 464.052.794.224,02
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 87.314.927.816,00	Rp 109.781.550.684,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 107.296.506.718,06	Rp 94.122.455.612,02
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 189.649.206.000,00	Rp 240.229.132.011,00
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 22.197.325.500,00	Rp 19.919.655.917,00

3. Belanja Tidak Terduga	Rp	50.000.000.000,00	Rp	3.648.501.768,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	50.000.000.000,00	Rp	3.648.501.768,00
4. Belanja Transfer	Rp	660.018.329.716,00	Rp	711.858.597.982,00
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	627.380.829.716,00	Rp	679.021.097.983,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	32.637.500.000,00	Rp	32.837.499.999,00
Jumlah Belanja	Rp	4.930.717.453.843,00	Rp	5.016.371.623.580,51
Total Surplus/(Defisit)	Rp	(102.801.598.000,00)	Rp	(47.619.523.232,51)
c. Pembiayaan :				
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	152.801.598.000,00	Rp	72.619.523.232,51
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	152.801.598.000,00	Rp	72.619.523.232,51
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	152.801.598.000,00	Rp	72.619.523.232,51
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000.000,00	Rp	25.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000.000,00	Rp	25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	102.801.598.000,00	Rp	47.619.523.232,51
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0,00	Rp	0,00

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 206

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 995

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007